



**BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 03 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022**






**BUPATI GORONTALO,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1012);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4, Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.






KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan sebagai mitra Pemerintah Desa.
8. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.






10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah sebesar 10% dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Gorontalo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah setelah dikurangi dana Alokasi khusus.

## BAB II

### PENGALOKASIAN ADD

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa serta kinerja pemerintah desa.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- (4) Dalam hal terdapat kurang bayar dan/atau lebih ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya.
- (5) Kurang bayar dan/atau lebih bayar ADD diperoleh setelah diterima laporan audit keuangan oleh Instansi yang berwenang.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan alokasi pagu dana perimbangan maka alokasi dana desa akan disesuaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Pedoman umum pemanfaatan dan penggunaan ADD, dilakukan menurut ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Jumlah anggaran ADD bagi masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB III






### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto  
pada tanggal 25 JANUARI 2022

BUPATI GORONTALO, ↑

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal 25 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 03

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

---

**PEDOMAN UMUM PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

**I. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarasa, pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

**2. Maksud dan Tujuan**

**a. Maksud**

Memberi arah bagi pemerintah desa dalam pemanfaatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun 2022.

**b. Tujuan**

1. Memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang diutamakan dalam penggunaan ADD tahun 2022.
2. Memberikan gambaran tentang upaya untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.








## II. PRINSIP-PRINSIP PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN

1. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan bagi desa yang dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
2. Sumber pendapatan desa dicatat dan dikelola melalui APB Desa.
3. Pengelolaan keuangan desa dan dilakukan menurut prinsip pengelolaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
4. Kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di desa.
5. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

## III. SASARAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Alokasi dana desa secara umum pemanfaatan dan penggunaannya diarahkan pada sasaran:

- a. Alokasi Dana Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. Operasional Pemerintah Desa.
- c. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- d. Tunjangan dan jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- e. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa meliputi penyelenggaraan bimbingan teknis dan biaya pelatihan lainnya.
- f. Insentif bagi petugas pelaksana dalam pemerintahan desa (PPKBD, Sub PPKBD, Imam Desa dan Petugas Keagamaan Desa, Satuan Tugas (Satgas) Desa, Satuan Linmas Desa dan lainnya).
- g. Kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJM dan RKP Desa.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				


#### **IV. PENGAWASAN**

Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pengawasan keuangan desa secara utuh.

#### **V. PENUTUP**

Demikian Pedoman umum pemanfaatan dan penggunaan alokasi dana desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2022.

BUPATI GORONTALO, A



NELSON POMALINGO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GORONTALO  
 NOMOR 03 TAHUN 2022  
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG  
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
 2022

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN GORONTALO  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA SETIAP DESA	KET.
1	2	3	4
	KECAMATAN TELAGA	3,151,440,000	
1	7501022011 - DESA BULILA	404,160,000	
2	7501022014 - DESA MONGOLATO	379,860,000	
3	7501022015 - DESA LUHU	419,160,000	
4	7501022016 - DESA HULAWA	394,860,000	
5	7501022017 - DESA PILOHAYANGA	355,560,000	
6	7501022018 - DESA DULAMAYO SELATAN	331,260,000	
7	7501022019 - DESA DULAMAYO BARAT	291,960,000	
8	7501022020 - DESA DULOHUPA	306,960,000	
9	7501022021 - DESA PILOHAYANGA BARAT	267,660,000	
	KECAMATAN BATUDAA	2,829,480,000	
10	7501032001 - DESA ILUTA	331,260,000	
11	7501032002 - DESA BUA	331,260,000	
12	7501032003 - DESA HUNTU	316,260,000	
13	7501032004 - DESA PAYUNGA	404,160,000	
14	7501032012 - DESA BARAKATI	355,560,000	
15	7501032013 - DESA ILOHUNGAYO	379,860,000	
16	7501032014 - DESA DUNGGA	331,260,000	
17	7501032015 - DESA PILOBUHUTA	379,860,000	
	KECAMATAN TIBAWA	6,171,360,000	
18	7501042001 - DESA ISIMU UTARA	355,560,000	
19	7501042002 - DESA ISIMU SELATAN	370,560,000	
20	7501042003 - DESA DATAHU	394,860,000	
21	7501042004 - DESA TOLOTIO	404,160,000	
22	7501042005 - DESA LABANU	404,160,000	
23	7501042006 - DESA REKSONEGORO	291,960,000	
24	7501042007 - DESA BUHU	492,060,000	
25	7501042008 - DESA DUNGGA	381,260,000	
26	7501042009 - DESA MOLOWAHU	452,760,000	
27	7501042010 - DESA ILOPONU	467,760,000	
28	7501042011 - DESA ILOMATA	355,560,000	
29	7501042012 - DESA MOTILANGO	404,160,000	
30	7501042013 - DESA ISIMU RAYA	331,260,000	
31	7501042014 - DESA BALAHU	355,560,000	
32	7501042015 - DESA BOTUMOPUTI	355,560,000	
33	7501042016 - DESA ULOBUA	404,160,000	
	KECAMATAN BATUDAA PANTAI	3,052,140,000	
34	7501052004 - DESA TONTAYUO	291,960,000	
35	7501052005 - DESA BILUHU TIMUR	404,160,000	
36	7501052006 - DESA KAYUBULAN	428,460,000	
37	7501052007 - DESA BONGO	331,260,000	

NO.	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA SETIAP DESA	KET.
1	2	3	4
38	7501052008 - DESA LOPO	364,860,000	
39	7501052009 - DESA LAMU	331,260,000	
40	7501052012 - DESA OLIMOO'O	291,960,000	
41	7501052014 - DESA BUHUDAA	316,260,000	
42	7501052015 - DESA LANGGULA	291,960,000	
	KECAMATAN BOLIYOHUTO	4,010,580,000	
43	7501092001 - DESA SIDOMULYO	291,960,000	
44	7501092004 - DESA PARUNGI	316,260,000	
45	7501092006 - DESA DILONIYOHU	291,960,000	
46	7501092007 - DESA SIDODADI	355,560,000	
47	7501092010 - DESA POTANGA	379,860,000	
48	7501092011 - DESA MOTODUTO	340,560,000	
49	7501092012 - DESA ILOHELUMA	316,260,000	
50	7501092014 - DESA MONGGOLITO	291,960,000	
51	7501092015 - DESA BANDUNG REJO	355,560,000	
52	7501092018 - DESA DULOHUPA	267,660,000	
53	7501092019 - DESA SIDOMULYA SELATAN	267,660,000	
54	7501092020 - DESA BONGONGOAYU	267,660,000	
55	7501092021 - DESA TOLITE	267,660,000	
	KECAMATAN TELAGA BIRU	5,069,700,000	
56	7501102001 - DESA DULAMAYO UTARA	316,260,000	
57	7501102002 - DESA ULAPATO A	379,860,000	
58	7501102003 - DESA ULAPATO B	291,960,000	
59	7501102004 - DESA TALUMELITO	355,560,000	
60	7501102005 - DESA TULADENGGI	394,860,000	
61	7501102006 - DESA PANTUNGO	355,560,000	
62	7501102007 - DESA LUPOYO	355,560,000	
63	7501102008 - DESA PENTADIO TIMUR	355,560,000	
64	7501102009 - DESA PENTADIO BARAT	370,560,000	
65	7501102010 - DESA DUMATI	331,260,000	
66	7501102011 - DESA MODELIDU	267,660,000	
67	7501102012 - DESA TINELO	379,860,000	
68	7501102013 - DESA TIMUATO	355,560,000	
69	7501102014 - DESA TAPALULUO	267,660,000	
70	7501102015 - DESA TONALA	291,960,000	
	KECAMATAN BONGOMEME	4,809,600,000	
71	7501112001 - DESA DULAMAYO	282,660,000	
72	7501112008 - DESA UPOMELA	404,160,000	
73	7501112009 - DESA TOHUPO	379,860,000	
74	7501112010 - DESA MOLANIHU	291,960,000	
75	7501112011 - DESA MOLOPATODU	316,260,000	
76	7501112012 - DESA MOLAS	331,260,000	
77	7501112013 - DESA BATULAYAR	379,860,000	
78	7501112014 - DESA BATULORENG	316,260,000	
79	7501112015 - DESA BONGOHULAWA	355,560,000	
80	7501112016 - DESA OTOPADE	291,960,000	
81	7501112018 - DESA HUNTU LO HULAWA	267,660,000	
82	7501112022 - DESA OWALANGA	291,960,000	
83	7501112023 - DESA LIYODU	291,960,000	
84	7501112024 - DESA LIYOTO	291,960,000	
85	7501112025 - DESA KAYUMERAH	316,260,000	

NO.	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA SETIAP DESA	KET.
1	2	3	4
	KECAMATAN TOLANGOHULA	5,198,400,000	
86	7501132001 - DESA SUKAMAKMUR	379,860,000	
87	7501132002 - DESA LAKEYA	291,960,000	
88	7501132003 - DESA GANDASARI	404,160,000	
89	7501132004 - DESA MOLOHU	331,260,000	
90	7501132007 - DESA POLOHUNGO	316,260,000	
91	7501132008 - DESA BINAJAYA	404,160,000	
92	7501132009 - DESA TAMAILA	379,860,000	
93	7501132010 - DESA SIDOHARJO	404,160,000	
94	7501132013 - DESA SUKAMAKMUR UTARA	316,260,000	
95	7501132014 - DESA MARGOMULYO	316,260,000	
96	7501132015 - DESA MAKMUR ABADI	364,860,000	
97	7501132016 - DESA GANDARIA	340,560,000	
98	7501132017 - DESA OMBULO TANGO	316,260,000	
99	7501132018 - DESA TAMAILA UTARA	316,260,000	
100	7501132019 - DESA HIMALAYA	316,260,000	
	KECAMATAN MOOTILANGO	3,632,100,000	
101	7501142001 - DESA PARIS	404,160,000	
102	7501142002 - DESA HELUMO	404,160,000	
103	7501142003 - DESA PILOMONU	443,460,000	
104	7501142004 - DESA SATRIA	267,660,000	
105	7501142005 - DESA KARYAMUKTI	291,960,000	
106	7501142006 - DESA TALUMOPATU	364,860,000	
107	7501142007 - DESA SIDOMUKTI	379,860,000	
108	7501142008 - DESA PAYU	379,860,000	
109	7501142009 - DESA SUKAMAJU	340,560,000	
110	7501142010 - DESA HUYULA	355,560,000	
	KECAMATAN PULUBALA	3,984,060,000	
111	7501162001 - DESA PONGONGAILA	331,260,000	
112	7501162002 - DESA PULUBALA	443,460,000	
113	7501162003 - DESA MOLAMAHU	355,560,000	
114	7501162004 - DESA BAKTI	428,460,000	
115	7501162005 - DESA TRIDHARMA	291,960,000	
116	7501162006 - DESA MOLALAHU	331,260,000	
117	7501162007 - DESA MULYONEGORO	355,560,000	
118	7501162008 - DESA PUNCAK	467,760,000	
119	7501162009 - DESA TOYIDITO	355,560,000	
120	7501162010 - DESA AYUMOLINGO	306,960,000	
121	7501162011 - DESA BUKIT AREN	316,260,000	
	KECAMATAN LIMBOTO BARAT	3,837,900,000	
122	7501172001 - DESA PONE	379,860,000	
123	7501172002 - DESA HUIDU	379,860,000	
124	7501172003 - DESA OMBULO	428,460,000	
125	7501172004 - DESA DAENAA	467,760,000	
126	7501172005 - DESA YOSONEGORO	355,560,000	
127	7501172006 - DESA TUNGGULO	379,860,000	
128	7501172007 - DESA HUTABOHU	419,160,000	
129	7501172008 - DESA PADENGO	379,860,000	
130	7501172009 - DESA HAYA-HAYA	355,560,000	
131	7501172010 - DESA HUIDU UTARA	291,960,000	
	KECAMATAN TILANGO	2,644,380,000	

NO.	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA SETIAP DESA	KET.
1	2	3	4
132	7501182001 - DESA TUALANGO	316,260,000	
133	7501182002 - DESA DULOMO	291,960,000	
134	7501182003 - DESA TILOTE	355,560,000	
135	7501182004 - DESA TABUMELA	379,860,000	
136	7501182005 - DESA ILOTIDEA	331,260,000	
137	7501182006 - DESA LAUWONU	331,260,000	
138	7501182007 - DESA TENGGELA	331,260,000	
139	7501182008 - DESA TINELO	306,960,000	
	KECAMATAN TABONGO	3,242,940,000	
140	7501192001 - DESA TABONGO TIMUR	394,860,000	
141	7501192002 - DESA TABONGO BARAT	379,860,000	
142	7501192003 - DESA LIMEHE BARAT	316,260,000	
143	7501192004 - DESA LIMEHE TIMUR	404,160,000	
144	7501192005 - DESA ILOMANGGA	379,860,000	
145	7501192006 - DESA MOTINELO	340,560,000	
146	7501192007 - DESA MOAHUDU	355,560,000	
147	7501192008 - DESA TERATAI	331,260,000	
148	7501192009 - DESA LIMEHU	340,560,000	
	KECAMATAN BILUHU	2,487,180,000	
149	7501202001 - DESA BILUHU BARAT	379,860,000	
150	7501202002 - DESA LOBUTO	316,260,000	
151	7501202003 - DESA BILUHU TENGAH	306,960,000	
152	7501202004 - DESA LULUO	291,960,000	
153	7501202005 - DESA HUWONGO	316,260,000	
154	7501202006 - DESA LOBUTO TIMUR	291,960,000	
155	7501202007 - DESA BOTUBOLU'O	291,960,000	
156	7501202008 - DESA OLIMEYALA	291,960,000	
	KECAMATAN ASPARAGA	3,168,300,000	
157	7501212001 - DESA BULULI	355,560,000	
158	7501212002 - DESA MOHIYOLO	331,260,000	
159	7501212003 - DESA PANGAHU	364,860,000	
160	7501212004 - DESA KARYA INDAH	291,960,000	
161	7501212005 - DESA PRIMA	316,260,000	
162	7501212006 - DESA TIOHU	316,260,000	
163	7501212007 - DESA OLIMOHULO	267,660,000	
164	7501212008 - DESA KARYA BARU	267,660,000	
165	7501212009 - DESA BONTULA	340,560,000	
166	7501212010 - DESA BIHE	316,260,000	
	KECAMATAN TALAGA JAYA	1,865,700,000	
167	7501222001 - DESA HUTADAA	404,160,000	
168	7501222002 - DESA BUHU	331,260,000	
169	7501222003 - DESA LUWOO	394,860,000	
170	7501222004 - DESA BUNGGALO	355,560,000	
171	7501222005 - DESA BULOTA	379,860,000	
	KECAMATAN BILATO	3,119,700,000	
172	7501232001 - DESA TOTOPPO	291,960,000	
173	7501232002 - DESA BILATO	316,260,000	
174	7501232003 - DESA ILOMATA	291,960,000	
175	7501232004 - DESA TAULA'A	267,660,000	
176	7501232005 - DESA JURIYA	291,960,000	

NO.	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA SETIAP DESA	KET.
1	2	3	4
167	7501222001 - DESA HUTADAA	404,160,000	
168	7501222002 - DESA BUHU	331,260,000	
169	7501222003 - DESA LUWOO	394,860,000	
170	7501222004 - DESA BUNGGALO	355,560,000	
171	7501222005 - DESA BULOTA	379,860,000	
	KECAMATAN BILATO	3,119,700,000	
172	7501232001 - DESA TOTOPPO	291,960,000	
173	7501232002 - DESA BILATO	316,260,000	
174	7501232003 - DESA ILOMATA	291,960,000	
175	7501232004 - DESA TAULA'A	267,660,000	
176	7501232005 - DESA JURIYA	291,960,000	
177	7501232006 - DESA PELEHU	291,960,000	
178	7501232007 - DESA BUMELA	355,560,000	
179	7501232008 - DESA LAMAHU	404,160,000	
180	7501232009 - DESA MUSYAWARAH	267,660,000	
181	7501232010 - DESA SUKADAMAI	340,560,000	
	KECAMATAN DUNGALIYO	3,422,700,000	
182	7501242001 - DESA PILOLALENGA	379,860,000	
183	7501242002 - DESA KALIYOSO	331,260,000	
184	7501242003 - DESA DUNGALIYO	355,560,000	
185	7501242004 - DESA AMBARA	355,560,000	
186	7501242005 - DESA BONGOMEME	379,860,000	
187	7501242006 - DESA DUWANGA	291,960,000	
188	7501242007 - DESA AYUHULA	316,260,000	
189	7501242008 - DESA PANGADAA	331,260,000	
190	7501242009 - DESA BOTUBULOWE	364,860,000	
191	7501242010 - DESA MOMALA	316,260,000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>65,697,660,000</b>	

BUPATI GORONTALO, A

NELSON POMALINGO